

## KEBERADAAN PERJANJIAN PENGASUHAN ANAK DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI PERTIMBANGAN MENETAPKAN HAK ASUH ANAK

**I Wayan Agus Vijayantera**

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;

email : agus.vije@gmail.com/agus.vije@unmas.ac.id

---

### **Abstract**

*Divorce proceedings in Court as found in Decision Number 122 / Pdt.G / 2017 / PN Dps and Decision Number 334 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, in order to avoid child custody matters are made in the agreement letter and submitted to the Court so that it can be declared valid child care agreement letter. The purpose of writing is directed to determine the legal consequences of divorce on child custody issues and the existence of childcare agreements as a consideration in establishing child custody in the divorce proceedings in the Court. In the discussion, referring to Article 41 letter a of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974, the parties are still obliged to care for and care for children despite a divorce. If a dispute over possession of a child occurs, then it can be resolved through the court. Regarding the childcare agreement proposed by the Plaintiff in the Case in Decision Number 122 / Pdt.G / 2017 / PN Dps and Decision Number 334 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, childcare is not appropriate to be contained in the agreement considering that child care and care is an obligation parents. Regarding childcare if needed to be written in a written letter, it should be stated in the statement letter.*

**Keywords :** *Divorce, child care agreement, statement letter.*

---

### **Abstrak**

Proses perceraian di Pengadilan sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Dps dan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PN Dps, demi menghindari perihal hak asuh anak dibuat dalam surat perjanjian dan diajukan ke Pengadilan agar dapat dinyatakan sah surat perjanjian pengasuhan anak tersebut. Tujuan penulisan diarahkan untuk mengetahui akibat hukum perceraian terhadap persoalan hak asuh anak serta keberadaan perjanjian pengasuhan anak sebagai pertimbangan dalam menetapkan hak asuh anak pada proses perceraian di Pengadilan. Pada pembahasannya, merujuk pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, para pihak tetap wajib memelihara dan mengasuh anak meskipun terjadi perceraian. Jika terjadi perselisihan penguasaan anak, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan. Berkenaan perjanjian pengasuhan anak yang diajukan Penggugat dalam Perkara pada Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Dps dan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PN Dps, pengasuhan anak tidak tepat dituangkan dalam perjanjian mengingat pemeliharaan dan pengasuhan anak merupakan kewajiban orang tua. Perihal pengasuhan anak jika dibutuhkan untuk dituangkan dalam surat tertulis, seharusnya dituangkan dalam surat pernyataan.

**Kata Kunci :** perceraian, perjanjian pengasuhan anak, surat pernyataan.

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk hubungan sebagai suami istri. Perkawinan dikatakan sebagai ikatan yang sah dengan memandang pada proses terjadinya perkawinan yang dilaksanakan melalui proses yang benar baik secara keagamaan maupun secara hukum. hal ini bersesuaian dengan pandangan Soetojo Prawirohamidjojo yang menyatakan bahwa “perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius” (Tutik, 2008: 100). Berdasarkan pada pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan dikukuhkan dengan dua aspek yakni aspek hukum dan aspek religius atau keagamaan. Aspek keagamaan berkaitan dengan proses perkawinan secara religius yakni melalui proses upacara atau ritual adat dan keagamaan sesuai dengan sistem adat, agama, dan kepercayaan masing-masing, sedangkan aspek hukum berkaitan dengan proses agar perkawinan sah secara hukum dengan cara didaftarkanya perkawinan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 dipandang sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Maksud dari ikatan lahir bathin bahwa perkawinan merupakan ikatan yang terjadi secara lahiriah dimana perkawinan merupakan hal yang alamiah terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, serta ikatan secara bathin dimana perkawinan dilaksanakan secara sakral untuk mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan perkawinan.

Perkawinan jika dipandang dalam sudut pandang perjanjian, maka perkawinan dapat terjadi karena adanya janji antara seorang pria dan seorang wanita untuk saling mencintai dalam membentuk keluarga yang kekal dan abadi seumur hidup mereka. Janji untuk saling mencintai dalam membentuk keluarga merupakan hal yang dibutuhkan agar tujuan perkawinan dapat tercipta sebagaimana tujuan

perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Tujuan perkawinan selain untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, tentu pula memiliki tujuan lainnya yakni untuk memperoleh keturunan. Keturunan merupakan hal yang didambakan dalam perkawinan. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa keluarga terasa kurang sempurna apabila tidak terdapat anak di tengah-tengah keluarga tersebut. Anak merupakan elemen yang penting dalam sebuah keluarga untuk melengkapi dan kebahagiaan sebuah keluarga.

Oleh karena itu keluarga akan terasa kurang sempurna tanpa adanya anak meskipun keluarga tersebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak hanya dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, maupun bangsa. (Harefa, 2016: 30) Anak yang telah hadir dalam sebuah hubungan perkawinan merupakan kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Tumbuh dan kembang dari anak merupakan salah satu kebanggaan dari orang tua. Hubungan antara anak dan orang tua didalamnya terdapat hak dan kewajiban. Anak memiliki hak untuk hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya serta hak-hak lainnya, sehingga hal tersebut merupakan kewajiban bagi orang tua untuk merawat, mendidik, serta memberikan perlindungan terhadap anak tersebut.

Seiring dengan berjalannya kehidupan rumah tangga, tentu akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang selalu menguji keutuhan rumah tangga yang telah dibangun melalui proses perkawinan. Permasalahan-permasalahan rumah tangga tak dapat dipungkiri dapat mengakibatkan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pada Pasal 39, “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”. Berkenaan dengan alasan-alasan perceraian, Pasal

19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Satu pihak melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan karena perceraian tidak berakibat pada putusnya hubungan orang tua dan anak putus juga, namun akibat putusnya perkawinan memiliki akibat hukum pada penetapan hak asuh terhadap anak. Penetapan hak asuh terhadap anak dibutuhkan dalam hal menentukan keberadaan anak berada di pihak ayah maupun ibunya. Permasalahan hak asuh anak biasanya menjadi perebutan atau sengketa bagi orang tuanya yang bercerai dikarenakan masing-masing pihak menginginkan keberadaan anak mengikuti salah satu pihak baik anak itu ikut pada ibunya maupun ikut pada ayahnya. Sengketa ini tentunya membutuhkan solusi berupa menetapkan hak asuh terhadap anak.

Melihat pada beberapa Putusan Pengadilan yang ditemukan dalam website “direktori Putusan” seperti dalam Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Dps dan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PN Dps, dalam Posita masing-masing Gugatan berkaitan dengan perihal pengasuhan anak dibuat dan dituangkan dalam suatu perjanjian pengasuhan anak oleh para pihak. Perjanjian pengasuhan anak dibuat dengan maksud agar tercipta kesepakatan para pihak dalam menetapkan anak ikut pihak yang mana ketika orang tuanya bercerai serta pula demi menjamin kelayakan

kehidupan bagi anak. Perjanjian penguasaan anak bisa saja menjadi solusi dalam menghindari terjadinya sengketa terhadap hak asuh anak yang berlarut-larut di Pengadilan, namun tetap perlu dilakukan analisis secara yuridis terkait keberadaan perjanjian pengasuhan anak khususnya dalam memohon menetapkan hak asuh anak pada proses perkara perceraian di Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, “Keberadaan Perjanjian Pengasuhan Anak Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Sebagai Pertimbangan Menetapkan Hak Asuh Anak” menarik untuk dilakukan kajian dan analisis demi memberikan pemahaman mengenai permasalahan anak sebagai akibat hukum perceraian serta keberadaan perjanjian pengasuhan anak dalam proses hukum perceraian di pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Akibat hukum perceraian terhadap persoalan hak asuh anak
2. Kajian yuridis terhadap perjanjian pengasuhan anak sebagai pertimbangan dalam menentukan hak asuh anak pada proses perceraian di Pengadilan

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Persoalan Hak Asuh Anak**

Anak merupakan hasil dari perkawinan dan pula sebagai generasi penerus dalam sebuah keluarga. Pada beberapa peraturan perundang-undangan, terdapat pengaturan yang mendefinisikan anak seperti dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pula memberikan definisi terhadap anak dalam Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Tumbuh kembang seorang anak perlu diperhatikan oleh orang tuanya mengingat orang tua bertanggung jawab dalam memperhatikan tumbuh kembang

serta merawat anaknya. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 ayat (1) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Berhubungan dengan perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya, perceraian tersebut tentu akan berdampak pada anak. mencermati mengenai perceraian sebagai suatu keadaan berakhirnya hubungan perkawinan yang terjalin antara pihak suami dan pihak istri, maka perceraian pada dasarnya hanya mengakhiri hubungan atau ikatan lahir batin pihak suami dan pihak istri dalam perkawinannya. Anak yang lahir dalam hubungan perkawinan tidak berakhir hubungan hukumnya dengan orang tuanya akibat dari perceraian, namun perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya akan berdampak pada persoalan anak terkait dengan hak asuh terhadap anak, maupun pemenuhan hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya.

Berkenaan dengan persoalan hak asuh anak, , prinsip kekuasaan orang tua terhadap anak jika merujuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri :

- a. kekuasaan orang tua hanya ada, selama perkawinan orang tua anak tersebut berlangsung
- b. kekuasaan orang tua berada di tangan bapak dan ibu, tapi pelaksanaannya berada di tangan bapak
- c. kekuasaan orang tua berada di tangan bapak dan ibu, selama mereka menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan baik (ada kemungkinan dipecat atau dibebaskan). (Setiawan, 2016: 89)

Kekuasaan anak selanjutnya merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada

di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Hal ini tentu berdampak pada hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “*alimentatieplicht*”, yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. (Sembiring, 2016: 150).

Prinsip penguasaan anak dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya meletakkan penguasaan anak terhadap kedua orang tuanya, bukan kepada salah satu dari orang tuanya. Perceraian yang tidak dapat dihindari dapat mengakibatkan terjadinya perebutan terhadap hak asuh anak mengingat dampak terjadinya perceraian yakni antara suami dan istri tidak mungkin untuk tinggal bersama. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya perebutan terhadap anak dalam menentukan anak ikut dengan pihak yang mana. Solusi terhadap permasalahan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.” Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, terjadinya perceraian bagi orang yang beragama islam sudah ditentukan bahwa pihak yang dapat hak untuk pemeliharaan anak terletak pada pihak Ibu. Dalam hukum islam, seorang ibu jauh lebih berhak terhadap pemeliharaan anak dari seorang ayah. (Sembiring, 2016: 150). Hal ini terlihat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penguasaan anak jika dikaitkan dengan sistem kekerabatan melihat pada sistem kekerabatan yang ada di Indonesia terdapat 3 bentuk yakni *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*. Khusus pada sistem kekerabatan *patrilineal* dan *matrilineal*, sistem kekerabatan *patrilineal* melihat garis keturunan berasal dari pihak bapak, sedangkan *matrilineal* melihat garis keturunan berasal dari pihak ibu. Di lingkungan masyarakat kekerabatan *patrilineal* mempertahankan garis keturunan lelaki, yang pada umumnya melakukan perkawinan dalam bentuk jujur, di mana istri setelah kawin masuk dalam kekerabatan suami (*patrilokal*), dan semua harta bersama, harta bawaan, dan harta perkawinan lainnya, termasuk anak-anak adalah di bawah kekuasaan suami/bapak. (Hadikusuma, 2007:177).

Berdasarkan hal tersebut maka akibat terjadinya perceraian mengakibatkan anak-anak berada di bawah kekuasaan bapak karena anak-anak tersebut yang akan meneruskan garis keturunan bapaknya jika dilihat dari segi adat istiadatnya. Apabila sistem kekerabatan yang dianut oleh keluarga menganut sistem kekerabatan matrilineal, maka terjadinya perceraian mengakibatkan penguasaan anak berada di tangan ibu karena anak tersebut yang nantinya akan melanjutkan garis keturunan ibunya.

Pengadilan dalam menentukan hak asuh anak tentu membutuhkan pertimbangan supaya anak terjamin hidupnya di tangan pihak yang mendapatkan hak asuh anak. Dasar pertimbangan hakim tentu merujuk kepada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Berkenaan dengan ditetapkannya penguasaan anak oleh pengadilan bukan berarti hubungan orang tua dengan anak putus karena tidak mendapat hak asuh anak mengingat sebagaimana dalam Pasal 41 huruf a menyatakan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Hal ini juga didukung pula dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berkaitan dengan hak anak yakni sebagai berikut :

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

## **2.2 Kajian Yuridis terhadap Perjanjian Pengasuhan Anak Sebagai Pertimbangan dalam Menentukan Hak Asuh Anak pada Proses Perceraian di Pengadilan**

Perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak yakni khususnya terkait hak asuh anak. Berkenaan dengan persoalan hak asuh anak, penyelesaian persoalan hak asuh anak biasanya lebih banyak dilakukan bersama dengan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan. Penyelesaian persoalan hak asuh anak di Pengadilan tersebut memposisikan anak sebagai obyek sengketa mengingat kedudukan anak diperebutkan oleh kedua orang tuanya. Melihat kembali dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, berkenaan dengan akibat hukum putusannya perkawinan karena perceraian “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.” Hal ini berarti dalam hal putusannya perkawinan karena perceraian, tidak mengakibatkan putusannya pula hubungan anak dengan salah satu dari orang tuanya yang bercerai. Dalam hal keberadaan atau kedudukan anak diperebutkan oleh orang tuanya, sebagaimana dalam Pasal 41 huruf a tersebut telah memberikan solusi yakni dengan cara menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan.

Mengingat kembali keberadaan anak yang sangat penting sebagai generasi penerus dari kedua orang tuanya serta sebagai generasi penerus bangsa, peran orang tua untuk mengasuh, merawat, mendidik, serta memberikan kasih sayang kepada anaknya sangatlah penting, meskipun orang tuanya bercerai. Hal ini karena anak pada dasarnya masih belum dapat berpikir secara matang serta mengambil sikap secara tepat, sehingga dalam tumbuh kembangnya sangat membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya agar anak tidak salah dalam bertindak atau berbuat. Oleh karena itu dalam hal terjadinya perceraian, tetap orang tua wajib melaksanakan kewajibannya dalam merawat, mendidik, serta membimbing anaknya hingga anak tersebut menjadi dewasa. Melihat pada persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan persoalan hak asuh anak yang dibarengi dengan proses perceraian di Pengadilan, selalu meletakkan anak sebagai obyek perebutan dari kedua pihak. Menelusuri dari beberapa kasus yang telah terjadi di Pengadilan, ditemukan

beberapa Putusan yang bisa saja menjadi solusi dalam mengatasi sengketa hak asuh anak seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PN Dps dan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Dps.

Pada Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PN Dps, melihat pada dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 11 menyatakan : “Bahwa untuk menjamin kehidupan yang layak bagi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat memberikan hak asuh kepada PENGGUGAT yang kemudian telah dituangkan dalam “Perjanjian Pengasuhan Anak” pada tanggal 29 April 2016, yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT;”Penggugat terhadap dalil gugatannya pada point 11 tersebut selanjutnya dalam petitumnya pada point 4 memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut agar : “Menyatakan sah dan mengikat “Perjanjian Pengasuhan Anak” yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 29 April 2016 dengan segala akibat hukumnya.”Melihat selanjutnya Pada Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Dps dalam kasus yang mirip, dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 9 menyatakan : “Bahwa untuk menjamin kehidupan yang layak bagi anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** maka antara PENGGUGAT dan Tergugat telah sepakat memberikan hak asuh kepada PENGGUGAT yang kemudian telah dituangkan dalam “Perjanjian Pengasuhan Anak” pada tanggal 2 Januari 2017, yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT;”

Berdasarkan pada dalil gugatan tersebut, penggugat dalam petitumnya memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara agar : “Menyatakan hukum sah dan berharga “Perjanjian Pengasuhan Anak” yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 Januari 2017.”Melihat pada dua gugatan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan masing-masing tersebut, persoalan hak asuh anak telah dibuatkan solusi sebelum diajukan ke Pengadilan yang berwenang yakni dengan membuat perjanjian terkait hak asuh anak dengan maksud agar anak tidak dipersengketakan kembali di proses sidang perceraian serta

mempermudah mendapatkan kepastian hukum terkait persoalan hak asuh anak. Berdasarkan pada posita dan petitum masing-masing gugatan, adapun bunyi amar putusan pada masing-masing perkara yakni sebagai berikut :

- a. Amar Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Dps pada point 4 yakni “Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengasuhan Anak yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 Januari 2017;”
- b. Amar Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PN Dps pada point 4 yakni “Menetapkan bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 01 Juli 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 42/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, pada tanggal 3 Juni 1997, adalah hak dan kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat;”

Berdasarkan pada amar putusan tersebut, ternyata bunyi amar putusan antara Perkara Perdata Nomor 334/Pdt.G/2016/PN Dps dan Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Dps terdapat perbedaan dimana pada Perkara Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Dps, Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat untuk menyatakan perjanjian pengasuhan anak sebagai perjanjian yang sah dan berharga sehingga memiliki kekuatan hukum, sedangkan dalam perkara Nomor 334/Pdt.G/2016/PN Dps, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ternyata tidak mengabulkan petitum Penggugat untuk menyatakan perjanjian pengasuhan anak sebagai perjanjian yang sah dan berharga. Melihat pada pertimbangan hukum dari masing-masing Putusan tersebut, jika melihat dalam Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Dps, Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpandangan bahwa “oleh karena perjanjian tersebut dibuat antara Penggugat dengan Tergugat secara sukarela , maka baik Penggugat maupun Tergugat harus patuh dan tunduk pada perjanjian tersebut, maka dengan demikian petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 dapatlah dikabulkan.”

Melihat kemudian jika dalam Putusan Nomor Nomor 334/Pdt.G/2016/PN Dps, justru pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara bahwa “pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa kedua orang tua

wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.”Berdasarkan pada pertimbangan hukum Hakim tersebut, merujuk kembali kepada Pasal 41 huruf a dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi permasalahan berupa perselisihan penguasaan anak yang merupakan akibat hukum dari perceraian, Pengadilan memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perselisihan penguasaan anak tersebut tentu mendasarkan pada keyakinannya dengan memperhatikan bukti, fakta, situasi maupun kondisi yang terjadi dalam permasalahan tersebut.

Mengingat kembali pada perselisihan terkait penguasaan anak yang merupakan akibat perceraian, pada dasarnya perceraian tidak bisa memutuskan hubungan anak dan orang tuanya sebagaimana merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta demi menjamin tumbuh kembang anak dalam mendapat perawatan dan perhatian dari kedua orang tuanya. Melihat kembali pada perkara yang terjadi terkait dengan keberadaan perjanjian penguasaan anak yang digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan perselisihan penguasaan anak, ketika perjanjian ini diajukan ke Pengadilan demi memberikan kekuatan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut kembali pada keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengabulkan atau tidak terkait keberadaan perjanjian penguasaan anak.

Merujuk kembali pada Pasal 41 huruf a, penekanan mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak dinyatakan bilamana ada perselisihan terkait penguasaan anak, maka membutuhkan peran Pengadilan dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Hal ini berarti apabila tidak ada permasalahan terkait perihal pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka tidak perlu mengajukan permasalahan penguasaan anak ke Pengadilan. Sama halnya dengan keberadaan perjanjian hak asuh anak yang digunakan sebagai solusi terhadap perselisihan penguasaan atau hak asuh terhadap anak, apabila sudah disepakati oleh masing-masing pihak sebagai orang tua, maka tidak perlu lagi

mengajukan ke Pengadilan untuk menyatakan sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum, kecuali jika ada ketakutan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak terkait pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati tersebut di kemudian hari atau demi memberikan kepastian hukum dari masing-masing pihak untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menganalisis kembali mengenai perjanjian pengasuhan anak atau perjanjian hak asuh anak yang dasarnya perihal penguasaan dan pemeliharaan anak diatur dalam instrumen perjanjian, perjanjian pada dasarnya sebagaimana dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Bentuk-bentuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian merujuk kepada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Perjanjian merujuk kepada Pandangan beberapa sarjana yakni sebagaimana menurut Subekti bahwa perjanjian merupakan “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. (Hernoko, 2008: 14).

Menurut Setiawan, “rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.” (Hernoko, 2008: 14). Sehubungan dengan itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “*atau saling mengikatkan dirinya*” dalam Pasal 1313 BW;
- c. Sehingga perumusannya menjadi, “*perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*” (Hernoko, 2008: 14).

Perjanjian merujuk pada konsep di peraturan perundang-undangan maupun dalam pandangan sarjana, pada dasarnya perjanjian didalamnya terdapat unsur-unsur janji baik berupa berjanji untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu bagi masing-masing pihak yang disepakati dalam bentuk suatu perjanjian, selanjutnya diimplementasikan dalam suatu bentuk perbuatan yakni perbuatan hukum sebagaimana dalam pengaturan perjanjian tersebut. Sahnya perjanjian merujuk kemudian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni harus memenuhi empat syarat perjanjian berupa :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Syarat pertama dan syarat kedua yakni mengenai kesepakatan dan kecakapan termasuk sebagai syarat subyektif yang memiliki suatu akibat hukum jika syarat subyektif tidak terpenuhi berupa perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek perjanjian serta sebab yang diperbolehkan termasuk sebagai syarat obyektif yang memiliki suatu akibat hukum jika syarat obyektif tidak terpenuhi berupa perjanjian batal demi hukum.

Menganalisis mengenai objek suatu perjanjian sebagai syarat nomor tiga dalam syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena mengingat pada suatu permasalahan yang perlu dianalisis terkait dengan objek perjanjian hak asuh anak atau perjanjian penguasaan anak guna memahami tepat atau tidak permasalahan hak asuh anak atau penguasaan anak diatur dalam suatu perjanjian sebagai instrumen hukumnya. Objek perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1333 ayat (1). Merujuk pada pandangan dan analisis dari Ridwan Khairandy yang terdapat dalam bukunya, mengenai objek perjanjian yang termuat dalam Pasal 1333 ayat (1) dengan membandingkan pada bahasa Belanda dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia bahwa “Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata menentukan, *eene overeenkomst moet tot onderwerp hebben eene zaak welke ten minste ten aanzien hare sort bepald is* (suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang

paling sedikit dapat ditentukan jenisnya). *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan.” (Khairandy, 2014: 187)

Berdasarkan pada pandangan Ridwan Khairandy berkenaan objek perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek perjanjian dalam arti sempit berupa barang. Barang sebagai objek perjanjian biasanya berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan. Objek perjanjian dalam arti luas bisa berupa pokok persoalan. Pokok persoalan dalam suatu perjanjian misalnya seperti perjanjian kerja yakni berkaitan dengan pekerjaan serta upah. Objek perjanjian sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat terlihat dalam jenis-jenis perjanjian yang terdapat dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berupa perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja, dapat dianalisis bahwa objek perjanjian disini pada dasarnya merupakan objek yang memiliki nilai ekonomis, bersifat komersial ataupun dapat dinilai secara materiil.

Berdasarkan atas hal tersebut, mengingat kembali kepada perjanjian penguasaan anak atau perjanjian hak asuh anak yang digunakan sebagai solusi menghindari perselisihan terkait pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak tepat jika perihal anak seperti keberadaan anak atau penguasaan anak serta pemeliharaan dan pengasuhan anak jika diatur dalam instrumen perjanjian. Pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya merupakan kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya, sehingga kewajiban tersebut tidak tepat jika diperjanjikan. Pada dasarnya orang tua manapun wajib untuk memelihara dan mendidik anaknya mengingat kewajiban ini timbul secara alamiah dan mengikat secara moral bagi setiap orang tua terhadap anak. Kewajiban untuk pemeliharaan dan pengasuhan anak seharusnya dilakukan dengan tulus ikhlas mengingat pemeliharaan dan pengasuhan anak merupakan bagian dari hubungan moral dan bathin serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, tidak dapat disebut wanprestasi terhadap tidak dilakukannya kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan anak.

Perihal pemeliharaan dan pengasuhan anak, selain dipandang sebagai kewajiban, juga dipandang dalam segi hak sebagai hak setiap anak untuk

mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Dalam sudut pandang Hak tepatnya Hak Asasi Manusia, merujuk pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Melihat selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” Berikutnya dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan hal tersebut, berkenaan dengan penguasaan atau hak asuh anak, dalam hal para pihak ingin mengikatkan dirinya dalam suatu surat secara tertulis untuk menjalankan hak dan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian, maka penguasaan atau hak asuh anak tidak tepat jika dituangkan dalam suatu perjanjian, namun apabila para pihak memang membutuhkan suatu instrumen tertulis untuk mengikatkan hak dan kewajibannya terhadap anak, setidaknya dapat dituangkan dalam suatu surat pernyataan. Berbicara mengenai surat pernyataan, pada dasarnya surat pernyataan merupakan surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. surat pernyataan ini biasanya dibuat atas permintaan suatu organisasi untuk menguatkan suatu fakta atau peristiwa khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum. orang yang membuat pernyataan adalah orang yang menyaksikan atau melakukan secara langsung peristiwa yang diterangkan dalam surat pernyataan tersebut. (Musliichah, 2019: h. 33)

Surat pernyataan jika dipadankan dengan hak asuh, pengasuhan dan pemeliharaan anak, surat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menyatakan kesediaan atau kesanggupan dari para pihak terkait dengan perihal penguasaan atau hak asuh anak berikut pula terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak. Kesediaan dan kesanggupan orang tua terkait hak asuh dan pemeliharaan anak dituangkan dalam suatu surat pernyataan diharapkan agar hal-hal yang telah

dinyatakan secara bersama-sama mengikat para pihak secara hukum, sehingga dalam hal perceraian sudah dilakukan, surat pernyataan ini mengikat secara hukum terhadap para pihak sebagai orang tua dari anak dalam melaksanakan hal-hal yang telah dinyatakan bersama-sama. Mekanisme membentuk surat pernyataan terkait penguasaan atau hak asuh anak sama halnya dengan mekanisme pembentukan suatu perjanjian yakni dimulai dari para pihak atau orang tua yang akan melakukan perceraian ini mencari kesepakatan secara bersama-sama, kemudian setelah para pihak sepakat, selanjutnya seluruhnya dituangkan dalam surat pernyataan. Untuk memperkuat keberadaan atau kebenaran dari surat pernyataan perihal pembuatan serta isi dari surat pernyataan, dapat mencantumkan saksi-saksi yang bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut.

Saksi-saksi yang digunakan dalam surat pernyataan minimal 2 (dua) orang saksi demi memperkuat secara hukum surat pernyataan tersebut. Pada proses perceraian di pengadilan, dalam hal para pihak ingin memperkuat status hukum surat pernyataan penguasaan atau hak asuh anak yang dibuat oleh para pihak dalam artian memperkuat keyakinan dalam melaksanakan termasuk menghindari pelanggaran atas pernyataan, selanjutnya surat pernyataan tersebut dapat diajukan dalam proses perceraian di pengadilan demi menyatakan sah dan berharga surat pernyataan yang telah dibuat para pihak tersebut.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1.Simpulan**

Perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak yakni perihal pemeliharaan serta penguasaan atau hak asuh terhadap anak. merujuk pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadinya perceraian tetap mewajibkan bagi kedua orang tua untuk memelihara anak secara bersama-sama, namun dalam hal terjadi perselisihan atau perebutan penguasaan atau hak asuh terhadap anak, perselisihan itu dapat diselesaikan melalui Pengadilan. Berkenaan dengan perkara yang ditemukan yakni dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PN Dps dan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Dps, perihal penguasaan atau hak asuh anak Penggugat mengajukan surat perjanjian hak asuh

anak yang telah disepakati para pihak sebagai dasar pertimbangan dan solusi terkait penguasaan atau hak asuh anak berikut pula pemeliharaan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi anak.

Berkenaan dengan dituangkannya hal tersebut dalam surat perjanjian, tidak tepat dituangkan dalam suatu surat perjanjian mengingat pemeliharaan dan pengasuhan anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya terhadap anak. Oleh karena itu, jika para pihak masih membutuhkan suatu instrumen surat demi mengikat secara pasti kewajiban setelah terjadinya perceraian, para pihak seharusnya menuangkan ke dalam suatu surat pernyataan.

### **3.2.Saran**

Berkenaan dengan perselisihan terkait penguasaan atau hak asuh anak, mengingat mental dan tumbuh kembang anak agar tetap terjaga, maka dalam hal terjadinya perceraian para pihak dapat menyelesaikan perselisihan penguasaan atau hak asuh anak di luar pengadilan sehingga persoalan anak tidak menjadi sengketa sampai dalam proses litigasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Hadikusuma, H. Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Harefa, Beniharmoni, 2016, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.
- Musliichah, 2019, *Bunga Rampai Kearsipan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Dps.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 334/Pdt.G/2016/PN Dps.